

PAJAK – PENAGIHAN PAJAK – DAERAH

2015

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 11, LD 2015 NOMOR 11, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 18 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

- ABSTRAK : - Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan. setiap anggota masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masih terdapat warga masyarakat yang tidak taat membayar pajak daerah, sehingga untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak daerah serta dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari sector pajak daerah, diperlukan penagihan dengan surat paksa sebagai upaya terakhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang terutang dapat ditagih dengan Surat Paksa dan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dengan surat paksa diperlukan pengaturan yang dapat menjadi pedoman semua pihak Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum dan ruang lingkup pajak daerah. kewenangan penagihan pajak daerah, proses pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan surat paksa, proses penyitaan, proses pelelangan, proses gugatan, dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Oktober 2015.